

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN**

NASKAH PUBLIKASI



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Agil Samir Sungkar

20140610350

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Pidana
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN
NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:
Agil Samir Sungkar
20140610350

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 3 Juli 2019

Dosen Pembimbing



Mukhtar Zuhdy, S.H.M.H.
NIK. 19660317199008153009

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK: 19710409199702 153 028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agil Samir Sungkar

Nim : 20140610350

Program Studi : Hukum


Rumpun Ilmu : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 21 Juli 2019

Yang Menyatakan

Agil Samir Sungkar

20140610350

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU

TINDAK PIDANA KEKERASAN

Agil Samir Sungkar dan Mukhtar Zuhdy

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

agil.samir.2014@law.umy.ac.id; muktharzuhdy@umy.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan jaminan agar hak-hak anak dapat terpenuhi, bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan apakah telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Salah satu penyebab anak melakukan kekerasan karena dampak negatif animasi Jepang dan video *game* dapat membuat anak meniru dan melakukannya pada anak lainnya. Negara dan aparat yang berwenang dalam kasus anak harus mengupayakan terpenuhinya hak anak terlebih dahulu. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana perlindungan hukum yang diberikan dan faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak karena dampak negatif animasi Jepang dan video *game*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, yaitu hasil data primer yang diperoleh dari wawancara lapangan dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait yang dapat membantu memecahkan permasalahan dalam Naskah Publikasi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan wawancara dan pengumpulan data perlindungan hukum terhadap anak yang berproses dalam pengadilan sudah cukup maksimal kepada pelaku tindak pidana anak dengan Undang-Undang yang berlaku. Kesimpulan penulisan yaitu pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam perlindungan anak yang berproses di peradilan sudah cukup maksimal, dari awal mulainya peradilan hingga selesai. Dari hasil wawancara kepada anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah memberikan perlindungan dan fasilitas untuk anak binaan secara maksimal.

Kata Kunci: *Dampak Negatif, Perlindungan Anak, Viktimologi*

I. Pendahuluan

Bentuk untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan sosial yang memadai diperlukan investervensi faktor-faktor pembentukan kualitas hidup yang setara dengan perkembangan peradaban manusia pada jamannya. Hal itu diperlukan sebagai proses menuju tercapainya tingkat kesejahteraan tertentu yang ditentukan oleh standar nilai yang berlaku pada kurun waktu tersebut. Perilaku anak ditentukan oleh faktor lingkungan yang dapat membentuk karakter tiap anak, video *game* dan animasi Jepang adalah satu dampak yang memberikan pada berkembang anak. Video *game* dan animasi Jepang banyak mengandung unsur negatif, contoh video *game* yang mengandung negatif *Grand Theft Auto Sanandreas*, *Playboy Mansion*, dan masih banyak lagi. Contoh animasi Jepang yang mengandung unsur negatif *Medaka Box*, *Kiss X Sis*, dan masih banyak lagi.

Permainan video *game* dan animasi Jepang menjadi salah satu pemicu terjadinya tindakan agresif terhadap anak, Penggunaan secara berlebihan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari anak seperti mengisolasi diri, menghindari kontak dengan orang lain dan hanya fokus menyelesaikan permainan dalam playstation tersebut. Tindakan agresivitas dan kebiasaan berbicara tanpa kendali, dan cacian, tentu berdampak negatif bagi perkembangan anak. Anak jadi kehilangan kepedulian terhadap sesama, tidak mudah menerima kekalahan, bahkan menjadi mudah menerima menyakiti teman-teman seusia, ataupun yang hal yang lebih kecil.¹

Maraknya perkembangan *game online* membuat para penggemar *game* menjadi ketagihan untuk memainkannya, setiap pemain *game* mempunyai caranya tersendiri untuk dapat menikmati permainan *game* tersebut, bisa dengan menggunakan *console game* dan komputer mereka sendiri atau dengan menyewa fasilitas yang disediakan oleh sebuah tempat bermain *game*. Mungkin ada beberapa rental *game* yang membatasi *game-game*

¹ Fatmawati, 2017, Hubungan Permainan Video Games (Playstation) Dengan Perilaku Agresif Anak dan Remaja di Area Terminal Kabupaten Bulukumba, <http://journal.uin-alauddin.ac.id>. Vol 1 No 1, hlm. 34

apa saja yang bisa dimainkan, namun juga ada rental *game* yang tidak membatasi *game* yang disediakan mengandung unsur kedewasaan maupun kekerasan, contoh *game* yang mengandung unsur negatif *Grand Theft Sanandreas (GTA)*, *Smackdown*, *Bully*, *Playboy The Mansion*. Namun hal tersebut kembali ke setiap pemain *game* tersebut untuk menyaring sebuah informasi yang masuk.

Pengaruh negatif tidak hanya diberikan oleh *game* terhadap seseorang, media lainya tentu juga dapat membawa pengaruh negatif bagi seseorang contoh animasi Jepang Animasi Jepang tentu memiliki beberapa tema yang disajikan, oleh sebab itu pasti ada saja sebuah scene yang mempengaruhi atau mendorong perilaku menjadi tindakan negatif, contoh animasi Jepang yang mengandung unsur negatif *Sekirei*, *Kill La Kill*, *Fairy Tail*, *Shingeki No Kyojin* karena bagi para penggemar animasi Jepang tentu mereka memiliki tokoh yang digemari dalam animasi Jepang tersebut. Para penonton mungkin juga memiliki ketertarikan untuk meniru bebrapa adegan yang dilakukan oleh tokoh yang digemari, tidak selalu tokoh utama dalam sebuah animasi Jepang melakukan tindakan positif namun juga banyak tokoh utama yang melakukan tindakan negatif. Para penggemar animasi Jepang belum tentu semuanya bisa menyaring mana adegan yang dapat atau boleh ditiru dan adegan yang seharusnya tidak dituru sama sekali, hal inilah yang menjadi faktor pendorong para penggemar animasi Jepang melakukan tindakan negatif

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin Kepastian Hukum dan perlindungan hukum yang bertitik berat pada kebenaran dan keadilan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan hukum anak adalah suatu usaha dimana setiap anak mendapatkan hak dan kewajibannya yang merupakan perwujudan adanya keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam peran perlindungan anak baik orang tua maupun Negara harus ikut berpartisipasi dalam perlindungan anak.

II. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kekerasan terhadap anak karena dampak video *game* dan animasi Jepang?

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan penelitian normatif empiris pendekatan yang meneliti tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan karena dampak negatif video *game* dan animasi Jepang. Dengan mengkaji data sekunder yang berupa hukum dengan pendekatan undang-undang dan melakukan penelitian langsung ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mendapat data langsung yang bersangkutan dengan kelakuan negatif anak dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan.

B. Data Penelitian

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dalam hal ini melihat responden dan mewawancarai langsung terhadap narasumber.
2. Data Sekunder yaitu data pelengkap atau pendukung dari Data Primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat, yaitu suatu hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, misalnya:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk arah langkah dalam penelitian dan merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu untuk proses analisis data, misalnya:

- 1) Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya mengenai hukum tindak pidana anak.
- 2) Makalah-makalah yang berkaitan dengan tindak pidana anak.
- 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan tindak pidana anak.
- 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari para ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan tindak pidana anak.
- 5) Media massa misalnya; media cetak, media elektronik maupun media *online*.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus Hukum; dan
- 3) Ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab oleh peneliti secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi atau data.² Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Studi Kepustakaan, merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengkaji pada pustaka, perundang undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

D. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak S.N Endiyanto Kepala Sub Seksi Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Wonosari, anak binaan LPKA, dan Bapak Yan Indah IPTU Polsek Kasihan Bantul.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Wonosari.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini merupakan kegiatan yang memberikan telaah, dan dapat juga berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri kemudian membuat sebuah

²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, hlm. 161

kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori-teori yang telah dikuasainya.³

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Akibat Dampak Negatif Animasi Jepang dan Video Game

Negara dalam hal ini membimbing narapidana dengan beberapa cara yang juga diatur dalam Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995. Pembinaan narapidana secara institusional didalam sejarahnya dikenal sejak diberlakukan *Reglement penjara stbl.* 1917 Nomor 708. Pola ini mengalami pembaharuan sejak dikenal system pemasarakatan, dengan karakteristkik sepuluh prinsip pokok yang semuanya bermuara pada satu falasafah, narapidana bukanlah orang hukuman.

Perlindungan hukum anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.⁴

Perlindungan hukum juga pasti bergandengan dengan erat dengan Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat "HAM", yang dimana isi salah satu didalam HAM tersebut adalah, kesetaraan sesama umat manusia, dan manusia bebas merdeka atas dirinya sendiri. Kemerdekaan dan kebebasan seseorang mengandung aspek yang luas. Salah satu aspeknya adalah hak seseorang untuk diperlakukan secara adil, tidak

³ *Ibid*, hlm. 40

⁴ Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, hlm. 2

diskriminatif dan berdasarkan hukum, terutama bila seseorang diduga atau disangka melakukan suatu tindakan pelanggaran atau tindakan kejahatan

Perlindungan hukum diberikan untuk tujuan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

1. Kepastian hukum.
2. Kemanfaat hukum.
3. Keadilan hukum.
4. Jaminan hukum.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian

hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.⁵

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah peraturan yang mengatur tentang sistem peradilan anak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sistem peradilan anak pidana adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak. Proses perkara anak yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, harus merupakan suatu sistem, sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenang komponen dari system peradilan pidana anak harus terpadu. Di bidang hukum pidana penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti:

1. Tahap pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. Penegakan hukum pidana *in abstracto*. Dengan pemberian sanksi yang tinggi kepada pelaku sebenarnya itu merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung kepada korban atau disebut juga perlindungan *in abstracto*.⁶
2. Tahap kedua, penegakan hukum pidana *in concreto (law enforcement)*. Kedua penegakan hukum pidana dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum pidana secara nasional. Perlindungan secara konkret baik berupa pemberian ganti kerugian kepada korban, kompensasi ataupun *restitusi* belum mengaturnya.⁷

Tujuan mendasar dari perlindungan anak untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawal perlindungan anak mengenali tugas-tugasnya dan dapat

⁵ Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 43

⁶ Yeni Widowaty, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi Menurut Hukum Positif Dibandingkan dengan Beberapa Negara Lain", repository.umy.ac.id, hlm. 15

⁷ *Ibid*, hlm. 15

memenuhi tugas itu. Secara etika dan hukum harus ada, perlindungan anak merupakan urusan setiap orang di setiap tingkatan masyarakat, dan di setiap bidang tugas. Perlindungan bagi anak sebaiknya diberikan sebelum persidangan, selama persidangan, dan setelah persidangan.

Kejahatan anak akibat dampak negatif animasi Jepang dan video *game* telah berkembang seiring kemajuan teknologi dan informasi. Kejahatan akibat dampak animasi Jepang dan video *game* tersebut juga sudah masuk ke Indonesia, khususnya melalui media internet. bentuk-bentuk perlindungan hukum yang di peroleh adalah perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Penjaminan perlindungan hukum terhadap anak atas nama Republik Indonesia selain itu semakin lebih di jelaskan dalam Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni yang berbunyi : “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental” (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Perlindungan anak dilindungi dengan pasti oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sebagai contoh pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat kata-kata “serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” hal itu menjelaskan bahwa tidak hanya dalam lingkungan hidup sehari-hari saja anak-anak terancam dari

kekerasan dan diskriminasi. Bahkan anak korban tindak pidana hingga anak pelaku tindak pidana yang sudah sangat jelas terancam dengan tindakan kekerasan dan diskriminasi juga dijamin perlindungannya

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah meluncurkan situs Indonesia *Game Rating System* (IGRS) Menkominfo Rudiantara meminta, dengan diluncurkannya situs tersebut, *developer game* lokal memperhatikan batasan usia pengguna konten permainan. Sesuai aturan yang berlaku ada batasan usia terhadap pengguna atau penyuka aplikasi *game* yang berkembang. Usia 3 tahun, 7 tahun, 13 tahun dan 18 tahun dilarang bisa mengakses *game* yang mengandung unsur kekerasan, penggunaan rokok, narkoba, seksual, judi, horror, darah dan mutilasi. Klasifikasi usia yang ditetapkan dalam IGRS yaitu usia 3 tahun atau lebih, usia 7 tahun atau lebih, kemudian usia 13 tahun atau lebih dan semua umur. Rudiantara mengingatkan *Skyegrid* sebagai *developer* aplikasi *Cloud Game* supaya tetap bertanggung jawab dalam aturan batasan usia dan selalu menjaga klasifikasi pengguna permainannya.

Situs IGRS merupakan penerapan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik. Situs ini bertujuan supaya *developer game* bisa mendaftar dan menguji secara mandiri terhadap produk yang ditawarkan kepada pengguna atau penggemar. IGRS diluncurkan pada November 2016 oleh Kementerian Kominfo bersama Kementerian Pendidikan Nasional untuk membantu masyarakat, termasuk orang tua, mengenai pemilihan *game* yang sesuai dengan usia penggunanya agar tetap aman dan sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Sistem pengujian secara mandiri yang dilakukan *developer game* lokal diawasi oleh komite klasifikasi yang terdiri dari unsur pemerintah, ahli dan komunitas industri *game*.

Perlindungan hukum yang diberikan sesuai KUHAP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, maka perlindungan hak asasi anak yang berstatus tersangka dalam tahap penyidikan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Anak yang berstatus tersangka harus dijamin perlindungan atas hak-haknya seperti yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penjaminan secara yuridis hak-hak asasi anak ini menjadi kewajiban mendasar bagi penyidik untuk mengimplementasi-kannya.
2. Penyidik harus memahami kondisi fisik dan psikologis anak yang tidak dapat disamakan dengan orang yang sudah dewasa. Setelah memahami kondisi ini, penyidik mewujudkannya dengan cara tidak memperlakukan tersangka dewasa dengan tersangka anak.

Penyidik dapat mencegah dirinya dari sikap, emosi dan perilaku yang mengarah pada tindakan sewenang-wenang atau bermodus pelanggaran terhadap harta dan martabat anak-anak. Perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Peembinaan khusus Anak (LPKA) Kelas II Wonosari yaitu :

1. LPKA menyediakan fasilitas Ujian Nasional untuk anak binaan yang sedang bertempat di LPKA, paket Ujian Nasional yang disediakan adalah paket b dan paket c. Untuk mengutamakan perlindungan anak LPKA akan mengadakan kerjasama dengan beberapa sekolah SMP maupun SMA agar anak binaan yang lulus di LPKA tidak lulus dengan paket b atau paket c melainkan lulusan dengan nama sekolah yang bekerja sama dengan LPKA.
2. Dalam pengecekan kesehatan LPKA menyediakan cek rutin dengan jadwal 1 bulan 2 kali pengecekan.
3. Menyediakan pengembangan bakat untuk anak binaan.

4. Memperbolehkan anak binaan cuti, dengan syarat adanya surat dari orang tua atau wali anak binaan, dengan keperluan yang logis, pengawasan PK anak.
5. Anak binaan juga dapat dibebaskan dengan kondisi bebas bersyarat yaitu dengan adanya pengawasan dari PK anak, anak binaan tidak terdapat dalam pelanggaran, masyarakat setempat menerima anak binaan dikembalikan kepada orang tua atau wali anak, adanya persetujuan dari RT/RW dan kelurahan.
6. LPKA menyediakan layanan kunjungan atau jam besuk bagi orang tua, wali anak dan pihak-pihak yang berkepentingan. Layanan kunjungan yang diberikan satu minggu 1x yaitu pada hari rabu. Dalam pengunjungan LPKA memiliki ketentuan yang harus diataati yaitu :
 - a. Waktu pendaftaran kunjungan dilayani pukul 08.30 – 11.00 WIB. Bagi orang tua atau wali dapat mengunjungi hingga 12.00 WIB.
 - b. Bagi pengunjung Tahanan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) wajib membawa surat izin berkunjung dari instansi penahan.
 - c. Pengunjung Anak Didik Tahanan Pemasarakatan wajib melempirkan fotokopi identitas begitu juga pengikut/ keluarga yang turut serta.
 - d. Pengunjung dan pengikut maksimal berjumlah 5 orang untuk sekali berkunjung.
 - e. Pengunjung dilarang membawa dan memasukan barang larangan (uang tunai, miras, narkoba, handphone, dll).
 - f. Kunjungan tidak dipungut biaya.

Substansi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan

restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan *restoratif*, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan *restoratif* merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁸

Jenis-jenis diversifikasi secara garis besar terdiri dari 3 jenis yaitu peringatan, informal, dan formal. Peringatan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran ringan. Informal, untuk pelanggaran ringan dimana dirasa kurang pantas apabila hanya diberikan peringatan. Adapun pada diversifikasi formal, korban dan pelaku bertemu muka, suatu peristiwa yang dikenal dengan *Restorative Justice*. Diversifikasi adalah pemikiran tentang pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan, tidak meneruskan, melupakan dari proses peradilan pidana, mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu

⁸ I Made Sepud, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana anak Melalui Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, *jurnal hukum*, Vol 3 No 2, hlm. 20

dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Penerapan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Program diversifikasi memberi keuntungan pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang. Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh Polisi setempat. Anak pelaku tindak pidana tersebut akan diberi petunjuk oleh polisi, pembina pidana bersyarat remaja, petugas departemen kehakiman, dan sekolah menghubungi polisi. Kemudian anak secara mengikuti konsultasi dan atau pendidikan yang cocok dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jika yang bersangkutan sukses dalam program ini, jaksa tidak menuntut kasus tersebut dan tidak akan mencatat dalam berkas perkara atas perbuatan tersebut. Manfaat pelaksanaan program diversifikasi adalah:⁹

1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin.
2. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat.
3. Kerjasama dengan pihak orangtua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari.
4. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab.
5. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban.

⁹ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, hlm. 20-21

6. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut.
7. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkemampuan untuk menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan.
8. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara.
9. Pengendalian kejahatan anak atau remaja.

Diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diversifikasi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak).

Diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menjelaskan bahwa pada tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi. Namun selain itu juga diversifikasi hanya berlaku bagi setiap perkara pidana yang hukumannya masih dibawah 7 tahun dan bukan termasuk pengulangan tindak pidana. Selain daripada itu proses diversifikasi juga wajib memperhatikan:

1. Kepentingan korban.
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak.
3. Penghindaran stigma negatif.
4. Penghindaran pembalasan.

5. Keharmonisan masyarakat.
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Beberapa faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah :

1. Dasar pemikiran yang berujung pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak).
2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, *interdepartmental*.
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Pada dasarnya penganiayaan merupakan tindak pidana yang biasa dilakukan orang-orang dewasa, namun seiring dengan perkembangan zaman, dengan adanya pengaruh negatif dari lingkungan, pergaulan dan juga dari media komunikasi seperti majalah, koran, media per televisian, dan bahkan media video *game* anak-anak telah berubah menjadi anak-anak nakal. Dan pada era sekarang pun banyak anak-anak yang melakukan tindak pidana umum seperti penganiayaan baik itu terhadap teman sebayanya maupun orang yang lebih tua.

B. Hambatan Dalam Proses Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan

Hambatan yang paling mungkin timbul pada kasus pidana anak yang terjadi pada praktik perlindungan hukum terhadap anak itu dijalankan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang telah ada. Dari hasil wawancara kepada Bapak Yan Indah berpendapat “dalam prosesnya pihak berwenang jarang atau mungkin tidak pernah menggunakan pendekatan viktimologi berdasarkan akibat dampak negatif animasi Jepang maupun *video game*. Sehingga hambatan yang muncul adalah kurangnya penerapan viktimologi yang mengkrucutkan dampak-dampak perbuatan tindak pidana anak. Beberapa faktor Penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
2. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional

Dari hasil wawancara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak sendiri juga mengalami kendala atau hambatan, yaitu:

1. Bangunan di LPKA yang kurang memadai untuk kebutuhan pembinaan anak, namun hal ini masih dalam proses pembangunan untuk memenuhi kekurangan fasilitas.
2. Belum adanya guru tetap di LPKA, kekurangan ini biasanya diisi oleh pegawai agar waktu pembinaan anak tidak terbuang sia-sia.

3. Lokasi LPKA yang tidak strategis. LPKA wonosari berlokasi di Kabupaten wonosari, sedangkan LPKA wonosari mencakup seluruh anak yang bermasalah di Yogyakarta.
4. Anak yang masuk LPKA biasanya pernah menggunakan obat terlarang yang menyebabkan LPKA kesulitan untuk menandai anak binaan dengan gejala sakau yang disebabkan obat-obatan terlarang.

V. Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Akibat Dampak Animasi Jepang dan Video *Game* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari, bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku pidana penganiayaan karena dampak negatif animasi Jepang dan video *game*, yaitu :

1. Perlindungan yang diberikan oleh lembaga Pembimbing Kemasyarakatan (PK), lembaga PK mendampingi anak yang dalam proses pidana dari tahap penyidikan, persidangan, hingga putusan awal, lembaga ini juga mengawasi binaan LPKA yang bila nanti mendapat cuti atau bebas bersyarat.
2. Perlindungan yang diberikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan memfasilitasi anak dengan sarana pengembangan bakat, sarana hiburan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, kebutuhan sandang dan pangan, dan sarana lainya untuk memenuhi kebutuhan anak.

B. Saran

Berdasarkan tujuan, hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengenai hambatan–hambatan yang timbul dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, saya selaku penulis menyarankan agar setiap para penegak hukum diharapkan bisa menerapkan sistem yuridis dengan lebih baik lagi, khususnya di dalam penegakkan hukum pidana khusus anak. Karena didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan dengan seksama bahwa anak-anak mempunyai peranan penting bagi negara. Karena anak adalah penerus bangsa dan generasi yang sangat menentukan dimasa depan. Apabila ada seorang anak mendapat perlakuan hukum yang kasar atau kurang baik sebagaimana mestinya yang biasa di terima oleh para pelaku pidana orang dewasa, dikhawatirkan akan sangat mengganggu perkembangannya sebagai anak.
2. Melalui sistem IGRS seharusnya dapat memaksimal kekurangan sistem tersebut, karena sistem pembatasan usia dapat dengan mudah dipilih oleh anak umur berapun dalam video *game* agar dapat memainkan *game-game* yang seharusnya dimainkan oleh orang dewasa.
3. Peran orang tua dan keluarga juga sangat penting untuk pembentukan karakteristik anak, dalam hal ini pihak-pihak yang berwenang harusnya mengadakan penyuluhan kepada orang tua agar lebih mengawasi anak yang bermain video *game* dan menonton animasi Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djembatan, Jakarta

Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Peraturan Perundang-undangan:

KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak

Jurnal:

Fatmawati, 2017, “Hubungan Permainan Video Games (Playstation) Dengan Perilaku Agresif Anak dan Remaja di Area Terminal Kabupaten Bulukumba”, *http://journal.uin-alauddin.ac.id. Vol 1 No 1*

I Made Sepud, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, *jurnal hukum, Vol 3 No 2*

Yeni Widowaty, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi Menurut Hukum Positif Dibandingkan dengan Beberapa Negara Lain”, *repository.umy.ac.id*